



**PUTUSAN**

Nomor 302/Pdt.G/2015/PA Blk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 302/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 18 Mei 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Minggu, tanggal 08 Oktober 1989, di Dusun Passimbungan, Desa Anrihua, Kecamatan Ganking, Kabupaten Bulukumba;

1. Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah H. A. Ismail (selaku imam kampung pada saat itu) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon dan Termohon, yang menjadi wali

Hal 1 dari 5 hal. Put. No 302/Pdt.G/2015/PA Blk



nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama H. Rappe;

2. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Arisi dan H. Musu;

3. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kebun seluas 3 are yang terletak di Dusun Bontorita, Desa Sopa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

4. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;

5. Bahwa, Pemohon tidak memiliki buku nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah, oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan tersebut;

6. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 11 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon ke Malaysia dan tinggal bersama selama 8 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Dewi binti Duddin, umur 23 tahun, Indra bin Duddin, umur 20 tahun, dan sekarang anak pertama telah menikah dan hidup mandiri sedangkan anak kedua ikut bersama dengan Pemohon;

7. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada tahun 2008, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis disebabkan Termohon suka menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan pergi meninggalkan Pemohon dan menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon merasa kecewa dan sakit hati atas sikap dan kelakuan Termohon tersebut dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;



8. Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 7 tahun lamanya sejak tahun 2008 sampai sekarang;

9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, PEMOHON, dengan Termohon, TERMOHON, yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 1989, di Dusun Passimbungan, Desa Anrihua, Kecamatan Ganking, Kabupaten Bulukumba;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, TERMOHON, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pada tanggal 29 September 2015 Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relas panggilan tanggal 25 Mei 2015 dan pada sidang selanjutnya Pemohon tidak hadir lagi berdasarkan relaas panggilan tanggal 30 September 2015 nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Blk Pemohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 Rbg maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1436 H. oleh kami, **Hj. Maryani, S.H.**, sebagai hakim ketua, **Rusdiansyah, S.Ag.**, dan **Irham Riad, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Dra. Kurniati**, sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim anggota:

ttd ttd

**Rusdiansyah, S.Ag.**

ttd

**Irham Riad, S.HI., M.H.**

Ketua majelis,

ttd

**Hj.Maryani,S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Kurniati.**

*Perincian biaya perkara :*

- ~ Biaya proses Rp. 50.000,00
- ~ Biaya pencatatan Rp. 30.000,00
- ~ Biaya panggilan Rp. 260.000,00
- ~ Biaya redaksi Rp. 5.000,00
- ~ M e t e r a i Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 302/Pdt.G/2015/PA Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)